

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya jaringan internet saat ini telah memudahkan aktivitas sehari-hari setiap orang yang menggunakannya untuk mengakses informasi dan hiburan. Pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang dengan merambat di berbagai belahan dunia telah membuat setidaknya dua teknologi dibidang komunikasi yang berkembang sangat pesat yakni adanya telepon seluler (*smartphone*) dan komputer, yang hampir digunakan oleh setiap orang di seluruh penjuru dunia.¹

Salah satu *platform* media sosial yang dapat diakses untuk kepentingan baik mencari informasi maupun hiburan adalah youtube. Bahkan saat ini para pengguna youtube khususnya pelaku *youtubers* (istilah bagi seseorang yang membuat konten kreatif di *chanel* youtube secara konsisten) tentu saja bukan hal yang asing untuk didengar oleh generasi millennial saat ini. Pekerjaan tersebut sangat familiar bahkan bagi orang tua kita yang masuk dalam generasi X (orang yang lahir pada tahun 1980-an). Bagi sebagian orang profesi ini telah menjadi pekerjaan utama Arief Muhammad contohnya, laki-laki asal medan ini awalnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dubai. Menyadari perkembangan teknologi yang semakin canggih, sebagai kaum millennial Arief juga tidak ingin ketinggalan zaman. Berawal dari keisengan di dunia maya, Arief bertekad untuk menjadi *influencer* Indonesia sampai akhirnya menjadi *youtuber*.

Profesi ini baru dikenal setelah youtube muncul pada tanggal 14 Februari tahun 2005 silam yang dibuat oleh tiga mantan karyawan pertama PayPal Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawes Karim. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania,

¹ Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi (Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi)*, Kencana, Jakarta, hlm 10

sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign.²

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dengan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/*creator*. Pertumbuhan situs ini meroket pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa ada lebih dari 65.000 video per hari. Kemudian pada November 2006, Youtube dan LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Amazon.com dalam data komersial *traffic* webnya menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di Internet setelah Google dan Facebook. Menurut data yang dikumpulkan perusahaan riset pasar “Come Score”, YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 43% (empat puluh tiga persen) dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010. Youtube mengatakan video berdurasi total 60 jam diunggah setiap menit dan tiga perempat materialnya berasal dari luar A.S. Situs ini menerima delapan ratus juta kunjungan unik setiap bulannya.³

Bagi generasi millennial atau yang biasa disebut generasi Z masa kini, jenis profesi ideal berkembang sedemikian rupa menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi, salah satu profesi yang diminati generasi ini adalah *youtuber* berbeda dengan generasi Z, bagi generasi ini dokter, polisi, TNI, dan pilot adalah profesi ideal yang diidamkan. Hal tersebut terbukti saat peringatan Hari Anak Nasional 2017 lalu, seorang siswa SDN 36 Pekanbaru,

² Wikipedia, Sejarah Youtube, diakses pada 27 Juni 2019, pukul 08:30 WIB

³ Majalah ComeScore, *Beyond the Headline: Membongkar Narasi Umum di Media dan Iklan*, diakses pada 27 Juni 2019, pukul 09:52 WIB

Rafia Fadila mendapatkan kesempatan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Pada saat itu

Presiden bertanya kepada Rafia tentang cita-citanya kelak ketika sudah dewasa.⁴

Youtube telah menjadi ladang pekerjaan gratis bagi setiap orang yang ingin menggunakannya. Sebagai konsekuensi sebuah profesi, *youtuber* tentu saja mendatangkan pendapat atau penghasilan. Setiap orang yang memiliki penghasilan tentu akan dikenakan pajak tertentu. Dengan pangsa pasar youtube yang begitu besar tentu saja para *youtuber* juga menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video berupa pemberian sejumlah uang dari pihak youtube yang dihitung berdasarkan CPM (*cost per miles*). Artinya, perhitungan uang setiap seribu kali penayangan. Tidak hanya mendapat keuntungan dari jumlah *views* saja, tetapi juga melalui *brands deals* dan penjualan *merchandise*. Kebanyakan konten youtube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti BBC, Vevo dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan youtube.⁵ Bahkan beberapa *chanel* dimiliki satu orang saja, ada pula satu *chanel* milik beberapa orang/kelompok (sekumpulan orang yang bukan berbadan hukum). Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video. Video yang dianggap berisi konten dewasa hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar yang berusia 18 tahun atau lebih.

Akibat regulasi perpajakan yang masih “abu-abu” atau belum jelas pada para *youtuber*, akhirnya muncul beberapa metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) *youtuber* di

⁴ Detik News, *Di Depan Jokowi, Anak SD Ini Mengaku Bercita-cita Jadi Youtuber*, Oleh: Ray Jordan, Minggu 23 Juli 2017, diakses pada 27 Juni 2019, pukul 10:36 WIB

⁵ Majalah Weber, “BBC Strikes Google-YouTube Deal”, BBC, Oleh: Tim, 2 Maret 2007, diakses pada 27 Juni 2019, pukul 08:57 WIB

Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak, saat ini ketentuan pengikat media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga YouTube masih menggunakan ketentuan yang sama layaknya objek pajak penghasilan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menggunakan metode penghitungan PPh final 0,5% (nol koma lima persen) sehingga penghasilan bruto $\times 0,5\% =$ Iuran Pajak Pertahun. Namun, penghasilan *youtuber* tidak dapat menjadi patokan dalam metode ini karena angka yang ditampilkan situs Socialblade atau *Social Network Analisis System* dalam melacak statistik dan analitik media sosial menggunakan algoritma secara universal. Artinya, angka penghasilan para *youtuber* disamaratakan dengan seluruh *youtuber* yang ada di dunia. Padahal, tarif para *youtuber* berbeda-beda di setiap Negara.

Selain menggunakan metode tersebut, para *youtuber* juga dapat menggunakan skema penghitungan pajak pada umumnya dengan konsekuensi harus menghitung setiap biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya produksi hingga ide. Nyatanya hal tersebut akan sangat sulit untuk menakar nilai ide yang dikeluarkan. Sehingga adanya keaburan norma dalam peraturan tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terkait kejelasan penggolongan kategori terhadap *youtuber* serta sulit untuk melakukan penghitungan besarnya pajak *youtuber* mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur yang mana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM). Sehingga masih menyisakan pertanyaan tentang metode yang benar dalam perhitungan pajak penghasilan *youtuber*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan skripsi judul : ***“KAJIAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG***

DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, Bagaimana penghitungan pajak yang tepat bagi *youtuber* di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pajak yang tepat bagi *youtuber* di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat melatih diri melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga dapat memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana ilmu pengetahuan terkait pajak penghasilan *youtuber* dan diharapkan dapat memperkaya serta memberikan sumbangsih wacana konseptual dan aplikatif bagi pengembangan bidang hukum (hukum publik).
2. Manfaat praktis, *youtuber* akan mendapatkan edukasi pajak penghasilan sehingga dapat memahami tata cara atau mekanisme pembayaran pajak yang tepat.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan skripsi, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penulisan Yuridis Normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudia dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundangundang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok permasalahan terkait dengan penghitungan pajak yang tepat bagi *youtuber* yang ada di Indonesia menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas

⁶ Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 194

⁷ *Ibid*, hlm 93

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/ E-Commerce.
 - e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari dan membaca studi pustaka saat ini dan terdahulu, seperti jurnal penelitian, buku-buku maupun literatur.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa penunjang yang diperoleh melalui internet, kamus, dan ensiklopedia (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)).

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka saat ini dan terdahulu. Teknik pengambilan dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli yang berupa literatur, serta bahan hukum tersier diperoleh dari internet yang berkaitan dengan pajak penghasilan *youtuber* di Indonesia. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisis kualitatif, yaitu data yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, ilmu hukum dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁸

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;

⁸ Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm 93

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam Sebuah kesimpulan.⁹



⁹ Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm 171